



Demak, 22 Juni 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
Di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 050 / 24 TAHUN 2021

TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah secara simultan menyusun RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan serta kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, sesuai Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan serta tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Rancangan Awal RENSTRA, agar seluruh Kepala Perangkat Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Proses penyusunan dan penyajian Rancangan RENSTRA-PD mempedomani Sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 atau Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Kepala Perangkat Daerah agar membahas/menyempurnakan rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target Perangkat Daerah tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

3. Perangkat Daerah agar mengisi capaian kinerja dan target kinerja per urusan dan dikirimkan kembali kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak paling lambat tanggal **24 Juni 2021**.
4. Perangkat Daerah agar menginput program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, dan pagu anggaran tahun 2022-2026 pada Sistem Aplikasi E-RPJMD Kabupaten Demak dengan alamat <https://demakkab.coronaconsulting.id/>.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
 5. Arsip.
-